**BAB 1**

**A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia**

**1. Macam-Macam Kekuasaan Negara**

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan- tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Adapun kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, antara lain

* Legislatif
* Eksekutif
* Yudikatif

**2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia**

Pembagian kekuasaan dilakukan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan.Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu

**a.** **Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal**

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Di Indonesia terdapat enam pembagian kekuasaan, antara lain

* **Kekuasaan konstitutif**

Konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai mana di jelaskan pada **Pasal 3 Ayat (1)** UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang dasar.

* **Kekuasaan eksekutif**

Eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kekuasaan inti dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam padal **4 ayat (1) UUD** Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang dasar.

* **Kekuasaan legislative**

Legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang.

Kekuasaan ini di pegang oleh Dewan Permusyawaratab Rakyat (DPR) sebagaimana di jelaskan pada **Pasal 20 ayat (1)** UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-

* **Kekuasaan yudikatif**

Yudikatif biasanya disebut juga sebagai kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menyelenggarakan peradilan guna meneggakan hukum dan keadilan.

Kekuasaan ini di pegang oleh Mahkaman Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di tergaskan dalam pasal **24 ayat (2) UUD** Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

* **Kekuasaan eksaminatif**

Eksaminaitf Yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana di tergaskan pada **Pasal 23 E Ayat (1)**

* **Kekuasaan moneter**

Yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara ketabilan nilai rupiah.

Kekuasaan ini di pegang oleh Bank Indonesia (BI) sebagaiman dijelaskan pada **pasal 23 D UUD** Negara Republik Indonesia.

**b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal**

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagiannya antara lain

* Pemerintahan pusat
* Pemerintahan provinsi
* Pemerintahan kota/kabupaten

### 3. Teori Pemisahan Kekuasaan

**a. Prinsip kekuasaan John Locke**

Prinsip teori pemisahan kekuasaan yang lebih matang muncul pada era modern yaitu terjadi ketika **REVOLUSI PERANCIS** tahun 1789-1799 oleh filsuf berkebangsaan inggris bernama John Locke, menurut John Locke fungsi-fungsi kekuasaan negara meliputi:

* Legislatif
* Eksekutif
* Federatif

**b. Prinsip kekuasaan Montesquieu**

Prinsip kekuasaan dalam bentuk yang lebih jelas di kemukakan oleh seorang filsuf politik yang berasal dari pranci bernama Montesquieu, pemikiran Montesquieu mengikuti jalan pemikiran Jon Locke walaupun ada sedikit perbedaan, Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 cabang yaitu:

* Legislatif
* Eksekutif
* Yudikatif

Teori ini biasa dikenal dengan TRIAS POLITICA

**c. Konsep Kekuasaan Arthur Mass**

Arthur Mass membagi kekuasaan menjadi 2 yaitu Vertikal dan Horizontal, berikut adalah pembagian kekuasaan secara horizontal menurut Arthur Mass yang di dalamnya tetap terjadi pemisahan kekuasaan dari segi kewenangan:

* Legislatif
* Eksekutif
* Yudikatif

**B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesiadan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian**

Kementerian Negara dibentuk bertujuan untuk membantu presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan.Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam **Pasal 17 UUD NRI 1945.**

**1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia**

* Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
* Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya
* Bertanggung jawab atas bidangnya

**2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia**

* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur.
* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun 1945.
* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi,dan sinkronisasi program pemerintah.
* Kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan  koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

**3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian**

Lembaga Pemerintah NonKementerian merupakan lembaga Negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu

**C. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanisfestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya.

**BAB 2**

**A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Wilayah Negara Indonesia diatur dalam **Pasal 25 A** UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km², yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km² dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km².Di wilayah yang seluas itu, tersebar 13.466 pulau.

Wilayah laut Indonesia dibagi menjadi tiga macam

* **Zona Laut Teritorial**

Adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil (19,3 KM) kearah laut lepas

* **Zona Landas Kontinen**

Adalah dasar laut yang merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua, landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 m

* **Zona Ekonomi Ekslusif**

Adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut, sehingga negara memiliki hak untuk melakukan ekplorasi, eksploitasi, konservasi, pelestarian, perlindungan dalam zona tersebut

**2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

* Sebelah barat: Samudera Hindia
* Sebelah timur: Papua Nugini dan Samudera Pasifik
* Sebelah selatan: Samudera Hindia
* Sebelah utara: Malaysia

**B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia**

Warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**1. Status Warga Negara Indonesia**

Warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan menjadi warga negara Indonesia.

Penduduk menurut Pasal 26 UUD NRI 1945, penduduk ialah warga negara indonesia dan warga asing yang bertempat tinggal di indonesia

**2. Asas-Asas KewargaNegaraan Indonesia**

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negaratertentu.Menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut.

* Asas ius sanguinis, (Kewarganegaraan berdasarkan keturunan)
* Asas ius soli (Kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran)

### 3. Status kewarganegaraan

Status kewarga negaraan dibagi menjadi 3 yaitu:

* Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
* Bipatride(Berkewargaan ganda)
* Multipatride (lebih dari 2 kewarganegaraan)

### 4. Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Penduduk asli Negara Indonesia secara otomatis adalah Warga NegaraIndonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing bisa menjadi warga Negaradengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi dibagi menjadi dua, antara lain

* Naturalisasi biasa
* Naturalisasi istimewa

Dan juga ada cara memperoleh status kewarganegaraan yaitu:

* Permohonan perwarganegaraan (naturalisasi) (pasal 9 UU No. 12/2006)
* Karena permohonan (Pasal 19 UU No. 12/2006)
* Karena berjasa pada NKRI (Pasal 20 UU No. 12/2006)
* Mengikuti kewarganegaraan ortu (Pasal 21 ayat (1) no. 12/2006)
* Karena pengangkatan (Pasal 21 ayat (2) No.12/2006

**5. Penyebab Hilangnya KewargaNegaraan Indonesia**

Penyebab hilangnya kewargaNegaraan Indonesia diatur dalam pasa 23 UU No. 12 Tahun 2006 antara lain disebabkan:

* Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
* Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
* Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden.
* Dsb

**C. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia**

Kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam Pasal 28 E, Pasal 28 I, dan Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945.

**1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan**

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya.Akan tetapi kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**2. Membangun Kerukunan Umat Beragama**

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial dan tingkat kekayaan.Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan agama.

**D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia**

Sistem pertahanan dan keamanan Negara Indonesia diatur dalam Pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia**

Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

**2. . Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan danKeamanan Negara**

Kesadaran bela Negara pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara.Upaya bela negaraselain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

**BAB 3**

**A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik**

Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.

**1. Suprastruktur**

Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya..

**2. Infrastruktur**

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif.Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifiasikan terdapat empat kekuatan sebagai berikut

* Partai politik
* Kelompok kepentingan
* Kelompok penekan
* Media komunikasi politik

**B. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945**

**1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Kewenangan MPR antara lain:

* Berwenang mengubah dan menetapkan UUD
* Melantik Presiden dan Wakil Presiden
* Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya

**2. Presiden**

Diantara kewenangan presiden antara lain:

* Membuat Undang-Undang bersama DPR
* Menetapkan Peraturan Pemerintah
* Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara
* Dsb

**3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Kewenangan DPR antara lain:

* Melakukan fungsi legislasi
* Melakukan fungsi anggaran
* Melakukan fungsi pengawasan

**4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Kewenangan utama BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

**5. Mahkamah Agung (MA)**

Kewenangan utama MA adalah untuk membawahi peradilan di Indonesia.

**6. Mahkamah Konstitusi (MK)**

Kewenangan MK antara lain:

* Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
* Memutus pembubaran partai politik
* Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu

**7. Komisi Yudisial (KY)**

Kewenangan KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

**8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

Kewenangan DPD adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.

**C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders.Pemerintah dan mayarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang ingin dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang.

**D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia**

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.

Partisipasi politik meruapakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga Negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik.